


KASUS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME BAPAK SOEHARTO (MANTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) BESERTA KELUARGA DAN KRONINYA

Oleh : Brigjen Pol. Drs. R. Abdussalam SH, MH.

1. PERMASALAHAN

Bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie mendapatkan tugas dari MPR RI berdasarkan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto beserta kroninya. Tugas tersebut di-limpahkan kepada Jaksa Agung RI untuk mengada-kan penyidikan kepada Bapak Soeharto (mantan presidn Republik Indonesia). Kejaksaan Agung RI telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dan alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan Bapak Soeharto, tetapi masih belum didudukan sebagai tersangka. Sedangkan pada sisi lain masyarakat menghendaki agar Bapak Soeharto didudukan sebagai



tersangka. Dalam proses penyelidikan masih berlangsung, Bapak Soeharto sakit dan telah dua kali masuk rumah sakit, saat ini kondisi bapak Soeharto tidak dapat menggerakkan anggota badan dan tidak dapat berbicara secara sempurna serta tidak dapat diterima dengan akal. Jadi kalau tetap dilanjut-

kan penyidikan dan didudukan sebagai tersangka tidak dapat dengan kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Pada sisi lain, Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie harus mempertanggung

jawabkan didepan Sidang Umum MPR RI mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan bapak Soeharto beserta keluarga dan kroninya yang menderita sakit saat ini, apakah dapat diajukan sebagai tersangka atau tidak dan syaratnya apa sebagai dasar hukumnya. Juga bagaimana kalau dikaitkan dengan Tap MPR No. XI/MPR/

1998, apakah dapat dicabut TAP MPR tersebut.

2. FAKTA-FAKTA

Dalam pasal 4 Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, menyebutkan : upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus dilakukan secara tegas.

Dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, menyebutkan : upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa-pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, menyebutkan : jikalau Undang Undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP (Prof. Moeljatno, SH), menyebutkan : Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebreakkgrge outwikkeling) atau terganggu karena penyakit (Ziekelijke Storing), tidak dipidana.

**Upaya
pemberantasan
Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme
harus
dilakukan
secara tegas.**

Dalam Pasal 1 Undang Undang No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan : Di hukum karena tindak pidana korupsi ialah (1).a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menyebutkan : Pegawai Negeri yang dimaksud oleh Undang Undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang me-

nerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Dalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan : Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.

Dalam Pasal 113 KUHP, menyebutkan : Jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/A PGPS 1968 keatas, anggota ABRI berpangkat Letnan Dua keatas, Pejabat serta isteri dari pejabat eselon I dan yang setingkat baik di pusat maupun di daerah, Perwira Tinggi ABRI, Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala lembaga yang bersangkutan, dilarang :

- a. Memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta.
- b. Memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pegawai suatu perusahaan swasta.
- c. Melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.

Menurut M. Yahya Harahap, SH, Hakim Agung di Mahkamah Agung

Pemerintahan Bapak Soeharto telah bertindak tidak adil dalam men-sejahterakan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

dalam buku dengan judul : "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP", menyebutkan, apabila tersangka tidak dapat hadir maka harus dikaitkan dengan teori ketidakmungkinan (teori impossibility), bila tersangka mendapat halangan yang diderita sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan baik ditempat ruang penyidik maupun ditempat kediaman tersangka. Halangan yang diderita atau dialami oleh tersangka antara lain : tidak dapat mengeluarkan kata-kata yang secara jelas dan logis yang tidak dapat di terima oleh akal.

Dalam realita, selama 32 tahun Bapak Soeharto (mantan Presiden Republik Indonesia) memerintahkan bangsa dan negara Republik Indonesia telah banyak menyalah gunakan kewenangan dengan mendirikan beberapa yayasan dan tidak membayar pajak kepada negara serta penggunaan dana tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan dari Pemerintah RI. Selain itu juga telah mengambil kebijakan-kebijakan secara distriminatif dan memberikan prioritas pembebasan pajak dan mendapatkan Anggaran Negara kepada keluarga dan kronikroninya dalam membiayai usahanya,

sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung sebelum didudukkan sebagai tersangka. Bapak Soeharto sakit dan diopname di Rumah Sakit Pertamina. Menurut keterangan dokter pribadi, saat ini bapak Soeharto tidak dapat mengeluarkan kata-kata dengan jelas yang sulit dapat diterima oleh akal bila dilakukan pemeriksaan apalagi didudukkan sebagai tersangka, akan semakin terpuruk kesehatannya. Adanya permintaan lisan dari keluarga bapak Soeharto, penasehat hukum dan dokternya, agar bapak Soeharto tidak didudukkan sebagai tersangka dan dibebaskan dari perkaranya dengan dicabutnya Tap MPR No. XI/MPR/1998 kepada Pemerintah R.I.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Bapak Soeharto (mantan Presiden Republik Indonesia) selama memerintah Bangsa dan Negara Indonesia telah banyak menyalahgunakan kewenangan, sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung telah menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya melanggar Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Undang undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bapak Soeharto tidak dapat disangkakan atau dituduhkan dengan Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP Bapak Soeharto sebagai Pejabat baik pemerintah maupun negara telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Oleh karena itu Bapak Soeharto, cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1974, maka untuk menjamin kepastian hukum, kebenaran dan keadilan harus didudukkan sebagai tersangka. Untuk itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti sah sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu :

- a. Keterangan saksi-saksi.
- b. Keterangan saksi-saksi ahli terutama hasil-hasil audit baik kekayaan maupun penggunaan keuangan yang dibawah tanggung jawab Bapak Soeharto.
- c. Barang-barang bukti-bukti hasil penyegelan dan penyitaan hasil-hasil kejahatan selama Bapak Soeharto, termasuk Kepres-kepres yang memberikan kemudahan kepada keluarga dan kroninya antara lain kebebasan pajak serta kemudahan dalam penggunaan dana/ uang pemerintah dan akta-akta yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Kalau kita analisis dengan teori keadilan menurut Plato, antara lain mengatakan bahwa :

- a. Para penguasa negara beserta pembantu-pembantunya harus mengurus agar semua warga/orang melaksanakan fungsi masing-masing dan kewajibannya dan diusahakan jangan sampai terjadi benturan antara individu dengan individu yang dapat menimbulkan konflik dalam melaksanakan fungsi tanpa upaya-upaya pemulihan dari para penguasa negara.
- b. Individu bukanlah seorang yang terpisah, bebas melakukan apapun yang dia suka, tetapi merupakan seorang anggota yang Dependen dari ketertiban universal yang harus menanggukkan harapan-harapan dan preferensi pribadinya terhadap kesatuan organisi dari keseluruhan secara kolektif.

Dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato tersebut diatas ternyata bapak Soeharto selama menjabat sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tidak melaksanakan fungsinya sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam mengurus dan mengatur fungsi setiap individu/warga yang berlaku secara universal. Dalam menyelenggarakan negara Bapak Soeharto lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan kroninya dengan tidak memerankan semua fungsi yang harus dilaksanakan oleh

**suatu Negara lebih mengutamakan
supermasi hukum daripada
supermsi politik.**

semua individu yang telah memiliki fungsinya. Oleh karena itu dalam Pemerintahan Bapak Soeharto telah bertindak tidak adil dalam men-sejahterakan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, bahkan sebaliknya yaitu terjadi krisis moneter dan perekonomian semakin terpuruk serta semakin tumbuh ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah R.I.

Bapak Soeharto sebagai tersangka tidak dapat dihukum, bila Bapak Soeharto memenuhi persyaratan Pasal 44 KUHP mengenai sakitnya. Tapi hal tersebut harus memenuhi persyaratan, agar Bapak Soeharto diperiksa oleh seorang ahli untuk memberikan keterangan mengenai sakitnya tersebut, apakah telah memenuhi Pasal 44 KUHP dengan dibuatkan surat keterangan Ahli di atas Pro Yustisia. Untuk mempunyai kekuatan hukum dan menjamin kepastian hukum, walaupun Bapak Soeharto telah memenuhi persyaratan Pasal 44 KUHP, berkas perkaranya tetap harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan hakim tersebut, bila diputus bebas sebab sakitnya menurut Pasal 44 KUHP, maka Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus dicabut. Sebaliknya

bila putusan hakim bahwa Bapak Soeharto tidak sakit sesuai dengan pasal 44 KUHP, maka Tap MPR No. XI/MPR/1998 tidak dapat dicabut, dan harus didudukkan sebagai tersangka serta tetap di proses hukum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.

Berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bapak Soeharto (mantan Presiden R.I.) selama dalam pemerintahan cukup bukti telah menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya, sebagai tersangka melanggar Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang No. 3 tahun 191 Junto Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1974.
- 2) Bapak Soeharto selaku tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tidak dapat dihukum, bila sakitnya memenuhi syarat-syarat pasal 44 KUHP yang harus mendapatkan putusan Hakim

untuk mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

- 3) Bila putusan Hakim adalah tidak dapat dihukum karena sakitnya telah memenuhi persyaratan Pasal 44 KUHP, maka Tap MPR No. XI/MPR/1998 dapat dicabut. Bila tidak, maka proses hukum tetap berjalan sampai tuntas dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tidak dapat dicabut.

b. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut untuk dapat terwujud stabilitas semua aspek kehidupan masyarakat, kepastian hukum, kebenaran dan keadilan serta mempunyai kekuatan hukum, maka kebenaran dan keadilan serta mempunyai kekuatan hukum, maka disarankan agar kasus Bapak Soeharto beserta keluarga dan kroninya tetap diproses secara Hukum. Sampai mempunyai kekuatan hukum dengan melalui sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan Hakim sebagai persyaratan bahwa suatu Negara lebih mengutamakan supremasi hukum dari pada supremasi politik. ■